

## BAB V

### KESIMPULAN

A. Dari hasil penelitian dan penulisan Skripsi ini kami menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Imam Malik dalam beristimbath hukum yaitu : al-Qur'an karena didalamnya menjawab permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, al-sunnah yang berfungsi sebagai penjelas atau penafsiran yang otentik mengenai ayat-ayat yang masih mujmal, yang ketiga ijma' ahl al-Madinah, fatwa Sahabat, khabar Ahad dan Qiyas, Istislah, al-Maslahal Mursalah Sadd al-Zara'i  
Sedangkan Imam Syafi'i dalam beristimbath hukum menggunakan al-Qur'an, al-sunnah, ijma', Qiyas, Istislah.
2. Dasar Hukum Kafa'ah yaitu menurut surat al-Hujjarat ayat 13 yang artinya:” *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantarakamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.*  
Ayat ini di turunkan sebagai cegahan orang yang selalu membanggakan nasab,harta, pagkat. Karena dimata Allah adalah sama.

Dalam hadits yang diriwayatkan Siti Aisyah berkata yang artinya:

*“Pilihlah yang baik untuk pembuahan spermamu, dan nikahilah perempuan dan laki-laki yang sepadan.”*

3. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa kafa'ah adalah hak seorang perempuan dan walinya dengan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Imam malik bahwa kafa'ah hanya aspek Agama dan tidak ditemukan adanya cacat yang besar pada diri seoang laki-laki yang akan melamarnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kafa'ah mencakup keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, agama. Menurut beliau bahwa kafa'ah diperhitungkan sebagai salah satu syarat sah nikah, manakala siwanita tidak ridha atas pilihan walinya, tapi kalau perempuan itu ridha maka gugurlah syarat kafa'ah tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak lepas dari segala Kesalahan dan kekeliruan, baik dalam proses penulisannya maupun dalam segala hal yang ada kaitanya dengan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya memberikan dorongan, membangun, memotifasi maupun suatu yang bermanfaat bagi dunia akademik sangat penulis harafkan, demi untuk lebih sempurna penulisan yang akan datang.
2. Penulis mengharafkan dalam penulisan skripsi ini memberikan semangat bagi dunia akademika khususnya untuk membedah

cakrawala pemikiran para mujtahid yang selama ini kita mengadopsi dan megadalkan dari buah karya mereka.

3. Yang terakhir kita juga tidak bisa menutup mata bahwa agama Islam ini lahir dengan suatu konsep yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Agar kita semua dapat mejalakan ibadah dengan baik dan sempurna.

